

Analisis Perbandingan PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022 Pada Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Pada UMKM

Titiyoni Abdyan Wuri¹, Ulfa Puspa Wanti Widodo^{2*}

¹UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

²UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

How to cite: Rahman, N. A., & Furqon, I. K. (2024). Peran e-filing dalam pelaporan wajib pajak tahunan. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2(2). 8-19

Histori Artikel

Dikirim: 3 November 2023

Diterima: 23 Agustus 2024

Keywords:

Income tax

MSMEs

PP Number 23 of 2018

PP Number 55 of 2022

Kata Kunci:

Pajak penghasilan

UMKM

PP Nomor 23 Tahun 2018

PP Nomor 55 Tahun 2022

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) contribute quite a lot to the Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia. In addition, the Covid-19 pandemic also had an impact on the decline in MSMEs' income. These matters are the basis for the tax authorities in Indonesia to determine the amount of income tax for MSMEs whose turnover is not more than Rp4.800.000.000. However, there is a comparison of the regulations governing the amount of tax rates for MSMEs. So this article aims to analyze the existence of a comparison of PP Number 23 of 2018 and PP Number 55 of 2022. This research was conducted using a descriptive research method. So the results state that the comparison only includes tax subject aspects, tax subject exceptions, turnover limits that are not subject to income tax and time limits. The comparison that has the most impact on the sustainability of MSMEs is that gross income of up to Rp500,000,000 is not subject to income tax. The existence of this comparison can be interpreted that the government is making improvements regarding the imposition of income tax for MSMEs. This is done to create a balance between taxable payments and income.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada menurunnya pendapatan UMKM. Hal-hal inilah yang menjadi dasar oleh otoritas pajak di Indonesia dalam menentukan besaran pajak penghasilan bagi UMKM yang omzetnya tidak lebih dari Rp4.800.000.000. Namun terdapat perbandingan regulasi yang mengatur besaran tarif pajak bagi UMKM. Maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis adanya perbandingan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Jadi hasilnya menyatakan bahwa perbandingan tersebut hanya mencakup aspek subjek pajak, pengecualian subjek pajak, batasan peredaran yang tidak dikenakan pajak penghasilan dan batasan waktu. Perbandingan yang paling berdampak terhadap keberlangsungan UMKM adalah penghasilan bruto sampai dengan Rp500.000.000 tidak dikenakan pajak penghasilan. Adanya perbandingan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah sedang melakukan perbaikan terkait pengenaan pajak penghasilan bagi UMKM. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara pembayaran kena pajak dan penghasilan.

A. PENDAHULUAN

Bentuk dukungan masyarakat terhadap perkembangan perekonomian negara dapat diwujudkan dengan adanya partisipasi masyarakat terhadap pembayaran pajak. Baik perorangan maupun suatu badan usaha yang ditentukan sebagai Wajib Pajak (WP) oleh Undang-Undang diharuskan untuk membayar pajak (Romy, Nilwan,

*Email : ulfa.ak@upnjatim.ac.id

& Andriani, 2023). WP memiliki kewajiban hukum untuk tunduk pada peraturan perpajakan dan melaporkan pendapatan, aset, atau transaksi keuangan mereka kepada otoritas pajak dan melakukan penyetoran pajak berdasarkan aturan dan tarif yang berlaku (Suryowati, 2022). Kategori dan kewajiban pajak yang berlaku untuk setiap WP dapat bervariasi tergantung pada sistem perpajakan yang ada di suatu negara (Silvani, 2022). WP harus dapat menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena aturan perpajakan bersifat dinamis, dimana selalu ada perubahan ketentuan perpajakan yang menyesuaikan dengan kondisi perekonomian saat itu. Pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan sanksi atau denda dari otoritas pajak (Anggraini, 2022).

Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara lain. Hal ini sesuai dengan data realisasi pendapatan negara yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa pajak merupakan penyumbang lebih dari 77% penerimaan negara. Berikut data realisasi penerimaan negara (dalam Miliar Rupiah) dari BPS tahun 2021-2023 (BPS, 2023).

Tabel 1. Persentase Pajak Terhadap Seluruh Penerimaan Negara

	2021	2022	2023
Penerimaan Negara	2.006.334,00	2.435.867,10	2.443.182,70
Penerimaan Negara dari Perpajakan	1.547.841,10	1.924.937,50	2.016.923,70
Persentase	77,15%	79,02%	82,55%

Sumber: BPS (2023)

Tabel 1 menunjukkan Beberapa jenis pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah penerimaan negara yang bersumber langsung dari pajak seperti PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Bea Meterai yang dikelola oleh DJP. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, kotamadya, dan kabupaten, tarif pajaknya berbeda di setiap wilayah. Beberapa bentuk pajak daerah adalah PKB, pajak rokok, pajak perhotelan, pajak restoran, dan sebagainya. Peraturan perpajakan Indonesia diatur dalam UU PPh, UU PPN, dan peraturan terkait lainnya. WP dituntut untuk memahami kewajiban perpajakan mereka, mengikuti aturan yang berlaku, dan melaporkan serta membayar pajak dengan tepat waktu (Adnyana & Dwi, 2023).

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian menarik untuk dikaji, apalagi sektor ini menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan berdampak besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Pelaku UMKM tercatat sebanyak 65,46 juta dan berkontribusi 60,3% pada PDB serta mampu mempekerjakan 97% tenaga kerja (Indonesia.go.id, 2022). Selain itu, UMKM mengalami penurunan pendapatan selama pandemi Covid-19. Menurut hasil survei LIPI 94,69% UMKM mengalami penurunan pendapatan lebih dari 75% (LIPI, 2020). UMKM adalah perusahaan milik perorangan atau masyarakat dengan kriteria tertentu yang merupakan bagian dari WP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, terdapat tiga kriteria UMKM, yaitu (1) usaha berskala mikro dengan modal \leq Rp1 miliar, (2) usaha berskala kecil dengan modal Rp1 miliar \leq Rp5 miliar, dan (3) usaha berskala menengah dengan modal Rp5 miliar \leq Rp10 miliar (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Skala UMKM menjadi dasar bagi penerapan tarif pajak yang dikenakan bagi WP (Irianto & Tyasari, 2022). Dalam peraturan perpajakan, UMKM

dikelompokkan berdasarkan kriteria pendapatan bruto yang ditetapkan oleh otoritas pajak di suatu negara (Andini, 2023). Kriteria pendapatan bruto ini biasanya digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu UMKM wajib membayar pajak. Kriteria pendapatan bruto dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pajak di setiap negara.

Dengan begitu, peraturan terkait PPh bagi UMKM di Indonesia yang berlaku saat ini adalah PP 55/2022, merupakan perubahan terakhir atas PP 23/2018 dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022. Berkaitan dengan PP 55/2022 yang tergolong masih baru, maka UMKM harus mengetahui apa saja perubahan yang ada mengenai kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM terkait pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana perbedaan dalam PP 23/2018 dan PP 55/2022 yang ditinjau dari 11 aspek, yaitu subjek pajak, pengecualian subjek pajak, pengecualian objek pajak, batasan omzet, batasan omzet yang tidak dapat dikenai pajak penghasilan, tarif, DPP, batasan waktu, penyeteroran, penentuan pengenaan pajak, dan penerapan perhitungan?". Dengan begitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan perbedaan antara kedua peraturan tersebut, yaitu PP 23/2018 dan PP 55/2022, untuk menganalisis secara jelas dan menyeluruh sehingga dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 besaran PPh yang harus dibayar oleh WP dengan jumlah peredaran bruto tertentu telah diatur. PP 23/2018 berlaku mulai 1 Juli 2018. Dengan berlakunya peraturan PP 23/2018, PP 46/2013 kehilangan masa berlakunya. PP 23/2018 merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya yang tarif PPh-nya sebesar 1% dari penjualan kotor. Pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan peraturan ini adalah guna partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal meningkat, dengan memfasilitasi perhitungan PPh dan rasa keadilan.

PP 23/2018 bertujuan untuk memberikan waktu kepada WP dengan penghasilan bruto tertentu untuk melaksanakan pembukuan sebelum dikenakan tarif PPh umum sehingga lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta memberikan kesempatan kepada WP dengan penghasilan bruto tertentu untuk melakukannya pembukuannya agar wajib pajak bisa memilih tarif PPh umum berdasarkan UU PPh.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 merupakan peraturan yang mengatur beberapa perubahan pengaturan di bidang PPh. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 20 Desember 2022. Dengan ditetapkannya peraturan ini, secara resmi mencabut beberapa Peraturan Pemerintah salah satunya adalah PP 23/2018. Pertimbangan pemerintah dalam menyusun peraturan ini adalah untuk menjamin hak tertentu, mempermudah pelaksanaan administrasi perpajakan, memberikan rasa keadilan kepada WP dengan penghasilan bruto tertentu, serta melaksanakan dan mengatur konvensi internasional di bidang perpajakan.

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengurangi budget deficits dan menaikkan rasio perpajakan, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan fiskal, termasuk reformasi pajak. Sejalan dengan reformasi perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang memperkenalkan

perubahan peraturan perpajakan yang lebih komprehensif, konsolidasi dan harmonis. Dengan begitu, peraturan ini merupakan turunan dari UU HPP.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana fakta disimpulkan dengan mendeskripsikan objek yang sedang diteliti dan memberikan pemahaman mendalam terkait topik yang diteliti (Gay, Mills, & Airasian, 2018). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi detail mengenai perubahan ketentuan perpajakan bagi WP UMKM. Penelitian ini diimbangi dengan pendekatan yang melibatkan identifikasi dan analisis dari peraturan pemerintah yang relevan. Penelitian ini menggunakan data dari berbagai referensi literatur, jurnal media cetak, dokumen arsip, dan dokumen bacaan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian (Nafia & Sunandar, 2016).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap kegiatan yang diwajibkan oleh negara Indonesia tentu akan dimuat dalam suatu kebijakan ataupun dalam peraturan tertentu sebagaimana mewujudkan negara dengan unsur legalitas yang berkekuatan hukum positif. Adanya kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM menjadi salah satu bentuk nyata bahwa seluruh kegiatan usaha dikenai pajak. Pada umumnya, negara-negara memiliki skema perpajakan yang mengakomodasi karakteristik UMKM, termasuk dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak. Sejalan dengan ini, Indonesia memiliki ketentuan PPh pada WP dengan tingkat peredaran bruto tertentu, yang biasanya ada pada UMKM. Pada WP dengan peredaran bruto tertentu, pemerintah dapat memberikan pembebasan atau pengecualian terkait dengan kewajiban pembayaran pajak. Tujuannya untuk memberikan keringanan pajak bagi UMKM yang masih dalam tahap pengembangan atau hanya memiliki omset rendah.

Pemerintah menetapkan tarif pajak yang berbeda-beda berdasarkan kategori peredaran bruto UMKM (Safrita, 2022). Misalnya, UMKM dengan peredaran bruto yang lebih tinggi dapat dikenakan besaran tarif pajak yang lebih besar jika dibandingkan dengan UMKM dengan peredaran bruto yang lebih rendah. Klasterisasi WP ini bertujuan untuk mempermudah administrasi pajak bagi UMKM. Pemerintah dapat memberikan kebijakan yang memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak (Telwe, 2022). Fasilitas tersebut meliputi penggunaan sistem perpajakan yang sederhana, penggunaan teknologi informasi, serta penyederhanaan prosedur administrasi dan yang terakhir adanya pendampingan dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sampai saat ini telah memberikan pendampingan dan edukasi terkait perpajakan kepada UMKM dengan peredaran bruto tertentu (Wibowo, 2022). Pendampingan tersebut bertujuan untuk membantu UMKM memahami kewajiban perpajakan mereka, mengoptimalkan manfaat dari insentif perpajakan yang tersedia, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan (Zulkarnain & Rahman, 2023).

Peraturan PPh bagi WP dengan peredaran bruto tertentu dimuat dalam PP 23/2018 yang menggantikan PP 46/2013, yang kemudian PP 23/2018 digantikan dengan PP 55/2022. PP 55/2022 mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022. Analisis perbedaan antara PP 23/2018 dan PP 55/2022 dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Subjek Pajak

Subjek pajak merujuk pada individu atau entitas yang memiliki usaha dengan kriteria UMKM, baik itu berupa pemilik usaha perseorangan atau badan usaha seperti perusahaan atau koperasi (Sudirman, 2022). Dalam konteks perpajakan, UMKM menjadi subjek yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing.

Bila melihat pandangan subjek pajak menurut PP 23/2018, maka dapat diketahui subjek yang dimaksud lebih cenderung mengarah pada wajib pajak yang bersifat perorangan atau pribadi, wajib pajak yang dibebankan pada badan tertentu seperti halnya koperasi, CV (*Commanditaire Vennootschap*), firma serta adanya PT (Perseroan Terbatas) (Hasanah, 2018).

Sedangkan, dalam PP 55/2022 subjek pajak pada badan tertentu lebih melebar. Hal ini dibuktikan dengan adanya ranah wajib pajak badan tertentu yang dimaksud tidak hanya berlaku bagi koperasi, CV, firma serta adanya PT saja. Namun hal ini juga mengharuskan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta perseroan perorangan untuk turut andil sebagai wajib pajak.

Pengecualian Subjek Pajak

WP yang melaksanakan PPh berdasarkan Psl 17(1)(a), Psl 17(2a) atau Psl 31E UU PPh tidak dapat memanfaatkan tarif PPh final 0,5%, seperti UMKM yang memiliki pendapatan kotor tertentu (Pramudita & Okfitasari, 2022). Ketentuan tersebut terdapat di PP 23/2018 dan di PP 55/2022. Pengecualian tersebut juga meliputi pihak CV atau firma yang didirikan oleh kumpulan WP OP yang usahanya menyerahkan jasa yang termasuk kategori pekerjaan bebas. Selain itu, pengecualian WP atas PPh final 0,5% juga dikenai kepada WP Badan yang menggunakan fasilitas PPh berdasarkan Psl 31A UU PPh atau PP 94/2010 serta Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pengecualian ini tidak serta merta didapatkan begitu saja, hal ini juga diikuti dengan adanya persyaratan khusus seperti memiliki usaha yang bergerak dalam sektor tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. WP Badan yang ingin memperoleh fasilitas ini perlu melakukan pendaftaran khusus dan melaporkan kegiatan dan informasi yang relevan kepada otoritas pajak yang berwenang (Hadiyatullah, 2022). Hal ini bertujuan untuk memastikan kelayakan dan kepatuhan WP Badan terhadap persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan, dalam PP 55/2022 pengecualian WP yang dikenai PPh final 0,5% diperluas dengan adanya pengecualian terhadap WP badan yang menggunakan tarif PPh berdasarkan Psl 75 dan 78 PP 40/2021 mengenai penyelenggaraan KEK. Dapat disimpulkan bahwa kriteria WP yang tidak dapat menggunakan PPh final 0,5% semakin bertambah menurut PP 55/2022.

Pengecualian Objek Pajak

Pengecualian objek pajak merujuk pada situasi dimana suatu objek atau penghasilan tidak dikenakan pajak atau diberikan perlakuan khusus dalam hal pembayaran pajak. Pengecualian ini dapat berbeda-beda dalam setiap negara dan dapat mencakup berbagai jenis objek atau penghasilan. Dalam hal ini, pengecualian objek pajak bagi pelaku usaha UMKM yang menggunakan tarif PPh final baik dalam PP 23/2018 maupun PP 55/2022 tidak memiliki perbedaan (Kurnianingsih, 2022). Kedua PP ini menunjukkan adanya indikator pengecualian objek pajak yang sama, yaitu (1) WP OP yang menerima penghasilan dari jasa yang termasuk kategori pekerjaan bebas, (2) penghasilan yang dibayarkan pajak di luar negeri, (3)

penghasilan yang dikenakan tarif PPh final dengan ketentuan perpajakan lainnya, dan (4) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Batasan Omzet

Batasan omzet merujuk pada jumlah pendapatan atau penjualan yang harus dicapai atau tidak boleh melebihi suatu ambang batas tertentu. Batasan omzet dapat berlaku dalam berbagai konteks, terutama terkait dengan peraturan pajak atau regulasi bisnis. Dalam hal ini, batasan omzet bagi pelaku usaha UMKM baik dalam PP 23/2018 maupun PP 55/2022 tidak memiliki perbedaan ataupun perbandingan. Kedua PP ini menunjukkan adanya ketentuan yang sama mengenai batasan omzet yang dikenai WP, batasan omzet ini sebesar Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun.

Batasan Omzet Tidak Dikenai Pajak Penghasilan

Batasan omzet yang tidak dikenai pajak penghasilan merupakan bentuk dari kualifikasi batasan omzet yang tidak termasuk dalam pengenaan pajak penghasilan. Dalam PP 55/2022 sudah terdapat ketentuan akan adanya batasan ini, sebagaimana pada WP OP pelaku UMKM sebesar Rp500 juta dalam 1 (satu) tahun yang dihitung secara kumulatif. Namun pada PP 23/2018 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang batasan omzet yang tidak dikenai pajak penghasilan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kurnianingsih (2022).

Tarif

Tarif merujuk pada persentase yang menjadi dasar dalam menghitung jumlah PPh yang harus dibayarkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Aliyya, 2023). Tarif dapat bervariasi tergantung pada jenis pajak dan negara yang bersangkutan. Misalnya, dalam konteks pajak penjualan atau VAT (*Value Added Tax*), tarif biasanya ditetapkan oleh pemerintah dan dapat berbeda-beda untuk setiap barang atau jasa yang dikenakan pajak. Tarif ini bisa berupa persentase tetap atau bisa juga berbeda tergantung pada kategori ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, baik pada PP 23/2018 maupun pada PP 55/2022 ketentuan atas tarif sebesar 0,5% yang bersifat final/tetap. Penyesuaian tarif PPh final menjadi sebesar 0,5% sesuai PP 23/2018 tidak hanya akan mengurangi jumlah pembayaran pajak, tetapi juga dapat mempengaruhi transparansi wajib pajak ketika melaporkan kewajiban perpajakannya (Prima & Ferdila, 2022).

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Nilai atau jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dikenal sebagai DPP. DPP pada PP 23/2018 maupun pada PP 55/2022 tidak ada perbedaan yakni peredaran bruto setiap bulannya (Kurnianingsih, 2022). Peredaran bruto yang dipergunakan sebagai DPP merupakan omzet atau pendapatan yang diperoleh dari usaha sebelum berkurang karena diskon.

Batasan Waktu

Batasan waktu merupakan sebuah masa tenggang (waktu) yang diberikan ataupun yang dimiliki oleh suatu badan usaha UMKM. Berikut rincian masing-masing batasan waktu.

- 1) PP 23/2018: (a) Selama 7 tahun untuk WP OP, (b) 4 tahun untuk WP badan berbentuk CV, firma dan koperasi, serta (3) 3 tahun untuk WP badan berbentuk PT. Dihitung sejak:
 - a. Tahun pajak berlakunya peraturan ini bagi WP yang sudah terdaftar sejak sebelum peraturan ini berlaku.
 - b. Tahun pajak terdaftarnya WP untuk WP yang baru mendaftar.
- 2) PP 55/2022: (a) Selama 7 tahun untuk WP OP, (b) 4 tahun untuk WP badan berbentuk CV, firma koperasi, BUMDes/ BUMDesma, dan perseroan perorangan serta (3) 3 tahun untuk WP badan berbentuk PT. Dihitung sejak:
 - a. Tahun pajak terdaftarnya WP untuk WP yang baru mendaftar.
 - b. Tahun pajak berlakunya PP ini untuk WP BUMDes atau BUMDesma, serta perseroan perorangan.

Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan terkait batasan waktu pada PP 23/2018 dengan PP 55/2022. Setelah melewati batasan waktu, WP harus kembali ke cara penghitungan PPh berdasarkan Psl 17 UU PPh (Hasanah, 2018).

Penyetoran

Penyetoran merupakan hal atau tahap selanjutnya dari adanya kalkulasi atas pendapatan yang telah dikenai pajak sebagaimana sesuai dengan ketentuan. Dalam penyetoran ini, baik pada PP No. 23 Tahun 2018 maupun pada PP No. 55 Tahun 2022 tidak memiliki adanya perbedaan dalam penyetoran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyetorkan sendiri ataupun dilakukan pemotongan pajak oleh pemotong dengan menunjukkan Surat Keterangan. Maknanya tidak adanya perubahan ataupun perbedaan tentang ketentuan penyetoran baik pada PP 23/2018 maupun pada PP 55/2022.

Penentuan Pengenaan Pajak

Penentuan pengenaan pajak merujuk pada proses penetapan objek atau sumber penghasilan yang akan dikenakan pajak serta perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Proses ini melibatkan penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk definisi objek pajak, tarif pajak, aturan penghitungan, dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Sejalan dengan ini, dalam penentuan pengenaan pajak untuk pelaku UMKM baik dalam PP 23/2018 maupun pada PP 55/2022 tidak terdapat adanya perbandingan. Ini ditunjukkan dengan adanya pendapatan yang tetap dikenai tarif 0,5% sampai akhir tahun meskipun peredaran brutonya pada telah lebih dari Rp4,8 miliar. Serta untuk WP OP merupakan suami-istri yang berstatus Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT) DPP-nya adalah jumlah penghasilan bruto usaha dari suami serta istri.

Penerapan Perhitungan

Perhitungan PPh final yang dibayar oleh WP terutamanya WP OP terdapat sedikit perbedaan. Dengan demikian, diasumsikan Tuan A adalah WP OP yang terdaftar pada tahun anggaran 2021 dan memenuhi persyaratan PPh final sesuai PP 23/2018 dan PP 55/2022. Berikut perbandingan perhitungan PPh tahun 2021 dan 2022 (Tabel 2).

Tabel 2. Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Untuk Tahun 2021

Bulan	Omzet	Omzet Tidak Kena Pajak	Omzet Kena Pajak	PPh Final
Januari	77.000.000	0	77.000.000	385.000
Februari	123.000.000		123.000.000	615.000
Maret	90.000.000		90.000.000	450.000
April	110.000.000		110.000.000	550.000
Mei	100.000.000		100.000.000	500.000
Juni	120.000.000		120.000.000	600.000
Juli	83.000.000		83.000.000	415.000
Agustus	72.000.000		72.000.000	360.000
September	69.000.000		69.000.000	345.000
Oktober	145.000.000		145.000.000	725.000
November	97.000.000		97.000.000	485.000
Desember	114.000.000		114.000.000	570.000
Jumlah	1.200.000.000		1.200.000.000	6.000.000

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Tabel 3. Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 Untuk Tahun 2022

Bulan	Omzet	Omzet Tidak Kena Pajak	Omzet Kena Pajak	PPh Final
Januari	77.000.000	500.000.000	0	0
Februari	123.000.000		0	0
Maret	90.000.000		0	0
April	110.000.000		0	0
Mei	100.000.000		0	0
Juni	120.000.000		120.000.000	600.000
Juli	83.000.000		83.000.000	415.000
Agustus	72.000.000		72.000.000	360.000
September	69.000.000		69.000.000	345.000
Oktober	145.000.000		145.000.000	725.000
November	97.000.000		97.000.000	485.000
Desember	114.000.000		114.000.000	570.000
Jumlah	1.200.000.000		700.000.000	3.500.000

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Nominal PPh final menjadikan pembeda antara PP 23/2018 maupun PP 55/2022. Maknanya, pada PP 55/2022, nominal PPh final lebih sedikit dibandingkan pada PP 23/2018. Hal ini berarti bahwa beban PPh final pada tahun pajak 2022 berkurang jika dibandingkan dengan tahun pajak 2021.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya (tabel 2 dan tabel 3), rangkuman hasil analisis perbandingan PP 23/2018 dan PP 55/2022 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Perbandingan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan PP Nomor 55 Tahun 2022

Kriteria/ Aspek	PP Nomor 23 Tahun 2018	PP Nomor 55 Tahun 2022
Subjek Pajak	a. WP OP.	a. WP OP.

Kriteria/ Aspek	PP Nomor 23 Tahun 2018	PP Nomor 55 Tahun 2022
	b. WP badan bentuk tertentu, yaitu koperasi, CV, firma, dan PT.	b. WP badan bentuk tertentu, yaitu koperasi, CV, firma, PT, BUMDes/BUMDesma, dan perseroan perorangan.
Pengecualian Wajib Pajak	a. WP yang dikenai PPh tarif Psl 17 (1) huruf a, Psl 17 (2a), atau Psl 31E UU PPh. b. CV atau firma yang didirikan oleh kumpulan WP OP yang usaha menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. c. WP badan yang menggunakan tarif PPh Psl 31A UU PPh atau PP 94/2010. d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).	a. WP OP yang dikenai PPh berdasarkan tarif Psl 17 (1) huruf a UU PPh. b. WP badan yang dikenai PPh berdasarkan tarif Psl 17 (1) huruf b UU PPh dengan mempertimbangkan Psl 31E UU PPh. c. CV atau firma yang didirikan oleh kumpulan WP OP yang usaha menyerahkan jasa yang termasuk kategori pekerjaan bebas. d. WP badan yang menggunakan tarif PPh Psl 31A UU PPh, PP 94/2010, atau Psl 75 dan Psl 78 PP 40/2021. e. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Pengecualian Objek Pajak	a. WP OP yang menerima penghasilan dari jasa yang termasuk kategori pekerjaan bebas. b. Penghasilan yang dibayarkan pajak di luar negeri. c. Penghasilan yang dikenakan tarif PPh final dengan ketentuan perpajakan lainnya. d. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.	
Batasan Omzet	Paling besar Rp4,8 miliar dalam setahun.	
Batas Omzet Tidak Dikenai Pajak Penghasilan	Tidak ada.	Untuk WP OP Rp500 juta dalam 1 (satu) tahun yang merupakan jumlah yang dihitung secara kumulatif.
Tarif	Sebesar 0,5% (nol koma lima persen).	
Dasar Penaan Pajak (DPP)	Peredaran bruto setiap bulannya.	
Batasan Waktu	(a) Selama 7 tahun untuk WP OP, (b) 4 tahun untuk WP badan berbentuk CV, firma koperasi, BUMDes/ BUMDesma, dan perseroan perorangan, serta (c) 3 tahun untuk WP badan berbentuk PT. Dihitung sejak:	(a) Selama 7 tahun untuk WP OP, (b) 4 tahun untuk WP badan berbentuk CV, firma koperasi, BUMDes/ BUMDesma, dan perseroan perorangan, serta (c) 3 tahun untuk WP badan berbentuk PT. Dihitung sejak:

Kriteria/ Aspek	PP Nomor 23 Tahun 2018	PP Nomor 55 Tahun 2022
	a. Tahun pajak berlakunya peraturan ini bagi WP yang sudah terdaftar sejak sebelum peraturan ini berlaku. b. Tahun pajak terdaftarnya WP untuk WP yang baru mendaftar.	a. Tahun pajak terdaftarnya WP untuk WP yang baru mendaftar. b. Tahun pajak berlakunya PP ini untuk WP BUMDes atau BUMDesma, serta perseroan perorangan.
Penyetoran	a. Disetorkan sendiri oleh WP. b. Dipotong oleh pemotong pajak dengan menunjukkan Surat Keterangan.	
Penentuan Penaan Pajak	a. Meskipun peredaran brutonya melebihi Rp4,8 miliar, tetap dikenai tarif PPh final sebesar 0,5% sampai akhir tahun. b. Bagi WP OP yang merupakan pasangan suami-istri yang berstatus Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT) DPP-nya adalah jumlah penghasilan bruto usaha dari suami serta istri.	

Sumber: Data diolah penulis (2023)

E. SIMPULAN

Perbedaan PP 23/2018 dan PP 55/2022 tidak terdapat dalam semua aspek, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. Perbandingan kedua peraturan tersebut hanya terdapat pada aspek subjek pajak, pengecualian subjek pajak, batasan omzet yang tidak dikenai pajak penghasilan dan juga batasan waktu. Adanya perbandingan ini dapat dimaknai bahwasanya pemerintah melakukan perbaikan perihal Wajib Pajak dan penaan pajak bagi setiap pelaku UMKM. Ini dilakukan untuk menciptakan kesetimbangan bagi pembayaran dan penghasilan yang dikenai pajak.

REFERENSI

- Adnyana, B., & Dwi, M. (2023). Pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM di wilayah Kecamatan Mengwi dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel moderasi [Master's thesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar].
- Aliyya, N. H. Al. (2023). Analisis penerapan pajak atas jasa kontruksi pada proyek pembangunan gedung Politeknik STAN oleh PT Utama Karya (Persero) Divisi Gedung [Master's thesis, Universitas Islam Indonesia].
- Andini, S. A. (2023). Analisis pengaruh tax morale dan perubahan tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu terhadap kepatuhan wajib pajak [Master's thesis, Universitas Islam Indonesia].
- Angraini, R. (2022). Kebijakan insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi COVID-19 (Studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung) [Master's thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta].

- Badan Pusat Statistik. (2023). Realisasi pendapatan negara (Miliar Rupiah), 2021-2023. Retrieved June 8, 2023, from <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2018). *Educational research: Competencies for analysis and applications (12th ed.)*. Pearson.
- Hadiyatullah, N. (2022). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan [Master's thesis, Universitas Hasanuddin].
- Hasanah, U. (2018). Analisis perbandingan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 pada UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 16–27.
- Indonesia.go.id. (2022, December 6). Porsi kredit diperbesar, sektor UMKM segera naik kelas. Retrieved June 8, 2023, from <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6721/porsi-kredit-diperbesar-sektor-umkm-segera-naik-kelas?lang=1>
- Irianto, M. F., & Tyasari, I. (2022). Dampak moderasi tarif atas pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 10(2), 173–188.
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis pajak penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP orang pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(2), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- LIPI. (2020, June 30). Survei kinerja UMKM di masa pandemi Covid-19. Retrieved June 8, 2023, from <https://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071>
- Nafia, D., & Sunandar, S. (2016). Analisis perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. *Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK*, 1(1).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Pramudita, G., & Okfitasari, A. (2022). Analisis perbandingan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi (BISMAK)*, 2(2), 24–32.
- Prima, A. P., & Ferdila, F. (2022). Analisis perbandingan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dengan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, 4, 453–459.

- Romy, M., Nilwan, A., & Andriani, D. (2023). Pertanggungjawaban wajib pajak selaku pelaku tindak pidana pajak menurut hukum positif Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 2666–2680.
- Safrita, R. Y. (2022). Implementasi kebijakan pajak penghasilan atas pelaku usaha menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan [Master's thesis, Universitas Islam Riau].
- Silvani, F. (2022). Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Pajak X Tahun 2021-2022 [Master's thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta].
- Sudirman, N. A. R. (2022). Manfaat badan hukum (perseroan perorangan) terhadap aset, pajak, dan pembiayaan UMKM. *JBT (Jurnal Bisnis dan Teknologi)*, 9(1).
- Suryowati. (2022). Agresivitas pajak dan alternatifnya: Dari sudut pandang Matius 22: 15-22. *Feniks Muda Sejahtera*.
- Telwe, E. J. A. (2022). Implementasi UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 11(4), 211–225.
- Wibowo, A. P. S. (2022). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah paska berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 7(1).
- Zulkarnain, L., & Rahman, Z. D. (2023). Persepsi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap insentif perpajakan selama pandemi Covid-19. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(1), 31–42.